



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JL. Letjend Soeprapto No.10 Puruk Cahu, Kode Pos 73911, E-mail : Disarpusmura@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 800 / 70 / DPK/III/ 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** : 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peerangkat Daerah;
- 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024;
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas : 1. Mengelola dan Melayani informasi public serta dokumentas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
 - b. Fungsi : 1. Pengidentifikasian dan Pengumpulan Data dan Informasi Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
3. Penyelesaian dan Pengujian Data Dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian Aksesabilitas atas suatu Informasi Publik;
5. Penyelesaian Sengketa Pelayanan Informasi Publik;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama, dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 01 Maret 2024



RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN, A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750707 199311 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Inspektur Kab. Murung Raya di-Puruk Cahu;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Murung Raya di-Puruk Cahu;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 800/ / DPK/III/ 2023

TANGGAL : 01 Maret 2024

NO	Kedudukan Dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	No.Telp.
1.	Atasan PPID	RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN, A.P.	Plt. Kepala Dinas	0812-5725-6498
2.	Ketua PPID Pembantu	MUJIB NOOR RAHMAN, M.Pd	Sekretaris Dinas	0813-5184-8619
3.	Sekretaris	TOGI SIMANJUNTAK, S.Kom	Perencana Ahli Muda	0853-0528-0225
4.	Bidang-Bidang			
	A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik			
	1. Koordinator	LAILATUL NUJENAH, S.Ag	Plt. Kepala Bidang Perpustakaan	0812-5762-8025
	2. Anggota:	1. MERAN, S.Pd 2. YUNITHA, S.Pd	1. Pustakawan 2. Penelaah Teknis Kebujakan	0823-5771-6622 0812- 5009-9220
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi			
	1. Koordinator	DORANE, S.Th	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	0813-4815-3574
	2. Anggota :	1. NUURANISAH, SE	1. Arsiparis	0812-5331-134
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa			
	1. Koordinator	AKHMAD JAMALUDINNOR, S.Pd, SD	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	0823-5315-0418
	2. Anggota :	1. RIYANTI, S.Sos	1. Arsiparis	0822-5547-7565

5.	Desk Informasi/ Petugas Informasi/ Operator PPID	JAINUDIN, S.IP	Arsiparis	0858-2261-2796
----	--	----------------	-----------	----------------

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 01 Maret 2024



RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN, A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750707 199311 1 002